



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.8 / 133 / 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) PIUS TEGAL
JALAN KAPTEN ISMAIL NOMOR 120 KELURAHAN KRATON
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL**

- Dasar :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.8 / 133 / 2017 Tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Izin Operasional/ Penyelenggaraan Lembaga KB PIUS Tegal".

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga : **KB PIUS TEGAL**
Alamat : Jalan Kaptan Ismail Nomor 120 RT 07/ RW 03
Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Nama Pengelola / Yayasan : Yayasan Asti Dharma Cabang Tegal
Ketua Lembaga : Sr. FELICIA ROSA HARTATI, PBHK
Didirikan Mulai : 5 September 2007

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



[Handwritten Signature]
Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19661207 199310 1 001